

LAPORAN HASIL  
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN  
INSTALASI PENANGKAL PETIR  
ELECTROSTATIC

PT MITRA HARUN GASINDO  
KABUPATEN BOGOR



PT. BUKIT BAJA INSPEKSI

ISO 9001:2015

INSPECTION AND CERTIFICATION

Laporan pemeriksaan ini harus disimpan diperusahaan atau ditempat kerja, dan atas permintaan Pegawai Pengawas / Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus ditunjukan atau diperlihatkan kepadanya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
**UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**  
**WILAYAH I BOGOR**

Jln. K.S. Tubun No. 150 Cibuluh Telp./Fax : (0251) 8665250  
Web : bppkwilayah1.disnakertrans.jabarprov.go.id Email : uptodkwil1@jabarprov.go.id  
BOGOR 16151

**S U R A T K E T E R A N G A N**

Nomor : 2396 /TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Listrik, Dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), PT. BUKIT BAJA INSPEKSI, pada tanggal 28 November 2023 Sesuai Laporan Nomor : 289/BBI/IPP-K3/XI/2023 terhadap **Instalasi Penyalur Petir**. Diterangkan bahwa :

A. Data Umum Objek Pengujian

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Jenis Objek K3 yang di uji | : | INSTALASI PENYALUR PETIR   |
| 2. Nama Perusahaan            | : | PT. MITRA HARUN GASINDO  |
| 3. Alamat                     | : | Jl. Raya Gadog No. 03 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat |
| 4. Lokasi Unit                | : | Area Office  |

B. Data Teknis Objek Pengujian

- |                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Jenis Penyalur        | : | ELECTROSTATIC                       |
| 2. Jenis Penghantar      | : | Cable NYY Ø 70 mm <sup>2</sup>      |
| 3. Bentuk Elektroda      | : | Cable BC Draad Ø 50 mm <sup>2</sup> |
| 4. Tinggi Bangunan       | : | 12 Meter                            |
| 5. Tinggi Tiang Penyalur | : | 3 Meter (dari atap bangunan)        |
| 6. Hasil Pengukuran      | : | 4.24 Ω                              |

**MEMENUHI**  
**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.



Bogor, 5 -/2 . 2023

Pengawas Ketenagakerjaan  
Spesialis K3 Listrik  
YOGA PRATAMA, ST  
NIP. 19840829 200902 1 003  
SKP. KEP. 22/NAKER-BINWASK3/I/2016

Proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan ini tidak dikenakan biaya.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213671, 5268045  
Home page: <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

**DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5/967/AS.01.02/X/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** :
- a bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan.
  - b bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan PT BUKIT BAJA INSPEKSI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir
  - c bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
  - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari PT BUKIT BAJA INSPEKSI Nomor : 042/SPPJK3/BBI/X/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Permohonan Penunjukan SKP PJK3;
  - 2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/7595/AS 02 01/VII/2020 a.n Yusuf
  - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203 Nomor Induk Berusaha (NII) 9120006701771;
  - 4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19034213.
  - 5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 42418 20211007 0001, tanggal 07 Oktober 2022
  - 6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 90.270.428.8-417.000 dinyatakan berstatus valid.
  - 7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Disnakertrans Provinsi Banten An. aditya Chandra B ST tanggal : September 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT BUKIT BAJA INSPEKSI  
Alamat : Perumahan Buani Asri Blok A36 No 06 Desa. Palumbonsari Karawang Tim Karawang  
Penanggung Jawab : Faisal Muhammad  
Tenaga Ahli : Yusuf  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- 1 Memenuhi dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  - 2 Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Oktober 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Nery Sutanto, S.T.,M.M.  
14110922 100702 1 002



# SKP AHLI K3 (INSTALASI LISTRIK)

## KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 / 7595 / AS.02.01 / VII / 2020

### TENTANG

#### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya  
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **YUSUF**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI.

**Mengingat** :  
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  
2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik  
4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan  
5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsional Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan  
6 Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik

**Memperhatikan**:  
1 Surat Permohonan dari Pimpinan PT Centra Gama Indovisi Nomor 0061/C/CIV-PJK3/VII/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.  
2 Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/26/AS 02/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:

Nama	<b>YUSUF</b>
Tempat, Tanggal Lahir	Bima, 07 April 1976
Perusahaan	PT BUKIT BAJA INSPEKSI
Alamat	Perum Bumi Rakata Asri Ciwedus Banten

**KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juli 2021

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Haryani Rumondang  
NIP-19640419 198903 2 001



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN  
KELAYAKAN K3

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Jenis Obyek K3 Yang di Uji : Instalasi Penyalur Petir  
Jenis : ELECTROSTATIC  
Nomor Laporan : 289/BBI/IPP-K3/XI/2023

Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Sdr. YUSUF, selaku Tenaga Ahli (PJK3) PT. BUKIT BAJA INSPEKSI di PT. MITRA HARUN GASINDO yang beralamat di Jl. Raya Gadog No. 03 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan hasil dan data-data sebagai berikut :

## I. DATA UMUM

1	Nama Perusahaan	PT. MITRA HARUN GASINDO
2	Alamat	Jl. Raya Gadog No. 03 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3	Pemakai	PT. MITRA HARUN GASINDO
4	No. Sertifikat / No. Surat Keterangan Layak K3	-
5	Jenis Pemeriksaan	Resertifikasi
6	Tanggal Pemeriksaan	28 November 2023
7	Pemeriksaan Berikutnya	28 November 2024
8	Jenis Penyalur Petir	ELECTROSTATIC
9	Tinggi Bangunan	12 m
10	Tinggi Tiang Penghantar	3 m (dari atap bangunan)
11	Radius	N/A
12	Jumlah Bak Kontrol	1 buah
13	Jumlah Sambungan	1 buah
14	Jumlah Hantaran	1 buah
15	Hasil Pengujian Tahanan	4.24 Ω (ohm)
16	Digunakan Untuk	Menyalurkan Petir
17	Contractor / Instalatir	N/A
18	Lokasi	Area Office

**II. DATA TEKNIK**

<b>Air Terminal</b>	
Jenis Air Terminal	: ELECTROSTATIC
Jarak / Radius Proteksi	: N/A
Tinggi Tiang	: 3 m (dari atap bangunan)
Jumlah dan Jarak	: 1 (satu) Buah
Keadaan Visual Air	: T/A
<b>Down Conductor</b>	
Jumlah Down Conductor	: T/A
Jarak Antar Kaki Penerima	: T/A
Titik Percabangan	: T/A
Luas Penampang	: T/A
Tebal Penampang	: T/A
Jarak Antar Penghantar	: T/A
Jenis Pengantar	: Cable NY <sub>E</sub> Ø 70 mm <sup>2</sup>
Tinggi Bangunan	: 12 m
Luas Bangunan	: T/A
<b>Earth Electrode</b>	
(Batang/Rod, Pita, Mesh)	: Cable BC Draad Ø 50 mm <sup>2</sup>
Diameter Penampang	: T/A
Kedalaman Elektroda	: T/A

**III. CAKUPAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN**

1. Review Dokumen
2. Pemeriksaan Visual
3. Pengukuran / Pengujian Tahanan
4. Foto Pemeriksaan / Pengujian

**IV. STANDAR / REFERENSI**

1. Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 (Keselamatan Kerja)
2. Permenaker RI No. 31 Tahun 2015 (Pengawasan Instalasi Penyalur Petir)
3. PUIL 2011 (Standarisasi Instalasi Penyalur Petir)



## V. PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen	
1	Gambar Instalasi Penyalur Petir	
2	SLD	: Ada / Tidak
3	Gambar Situasi	: Ada / Tidak
4	Gambar Rencana	: Ada / Tidak
5	Gambar Detail Dengan Keterangan	: Ada / Tidak
6	Spesifikasi	: Ada / Tidak
7	Laporan Pengujian Instalasi	: Ada / Tidak
8	Laporan Inspeksi Terdahulu	: Ada / Tidak
9	Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir	: Ada / Tidak

## VI. PEMERIKSAAN VISUAL

No	Item Pemeriksaan	Kondisi		Keterangan
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Air Terminal	✓	-	
	Klem. Baut & Penyangga	✓	-	
2	Penghantar Daerah Atap	✓	-	
	Klem. Baut & Penyangga	✓	-	
3	Penghantar Turun ke Tanah	✓	-	
	Klem. Baut & Penyangga	✓	-	
4	Kotak Hubung / Bak Kontrol	✓	-	
	Klem. Baut	✓	-	
5	Akar / Batang Pembumian	✓	-	
	Klem. Baut	✓	-	
6	Penghantar Akar ke Akar	✓	-	
Kondisi Pemasangan Sambungan				
1	Sambungan Kepala Air Terminal	✓	-	
2	Klem. Baut & Penyangga	✓	-	
3	Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Kepala Penyalur	✓	-	
4	Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Kotak Hubung (Bak Kontrol)	✓	-	
5	Sambungan Hantaran Penurunan (Down Conductor) ke Pembumian	✓	-	

**VII. PENGUJIAN/PENGUKURAN**

No	Item Test	Hasil Pengukuran		Keterangan
		Hasil Ukur	Standar	
1	Pengukuran Pembumian			
	- Bak Kontrol 1	4.24 Ω	< 5 Ω	Memenuhi syarat

**III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Pemeriksaan / Pengujian dan Pengukuran yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa instalasi penyalur petir tersebut layak digunakan, dengan syarat-syarat Sebagai Berikut :

1. Harus mentaati UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Harus mentaati Permenaker RI No.31/MEN/2015 tentang pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
3. Apabila diadakan perubahan / perbaikan / terjadi sambaran petir maka harus dilaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I Provinsi Jawa Barat.
4. Alat-alat perlengkapan / pondasi harus sesering mungkin dikontrol.
5. *Joint Test* tidak boleh tergenang air.
6. Klem penjepit hantaran penyalur ke tembok harus selalu kuat.
7. Perusahaan agar melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian ulang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pemeriksaan ini.


**IX. CATATAN**

**Kelalaian / kecerobohan** yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja maupun kerugian material akibat sambaran petir yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelalaian dalam mentaati syarat-syarat keselamatan kerja menjadi tanggungjawab pengguna / pemakai dan orang yang bertugas dalam menangani Instalasi Penyalur Petir Ini.

Demikianlah laporan hasil pemeriksaan pengujian yang kami lakukan sebagaimana mestinya.

Bogor, 29 November 2023

Ahli K3 Listrik  
PT.BUKIT BAJA INSPEKSI  
yang memeriksa,



YUSUF

Nomor : 5/7595/AS.02.01/VII/2020

No	Bagian-Bagian	Gambar	Keterangan
1	Air Terminal		Kondisi baik
2	Kotak Hubung / Bak Kontrol		Kondisi baik
3	Kabel Connector		(Merah)
4	Kabel Connector		(Kuning)



## PT. BUKIT BAJA INSPEKSI



ISO 9001:2015

5 Hasil Pengukuran



Hasil  $4.24 \Omega$  (ohm)

Memenuhi syarat